



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, maka dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Surya;
2. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- Untuk KESATU** : Mulai memberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, setelah 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
- KEDUA** : Melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- KETIGA** : Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya.

- KEEMPAT** : Segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Direksi.
- KELIMA** : Segera menyiapkan dan menyampaikan konsep peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya yang menjadi kewenangan Walikota Surabaya kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya guna diproses lebih lanjut.
- KEENAM** : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, agar berkoordinasi dengan instansi dan/atau unit kerja terkait sesuai dengan keperluan.
- KETUJUH** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini, kepada Walikota Surabaya.
- KEDELAPAN** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-